



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi maka dipandang perlu adanya peraturan mengenai Penyelenggaraan Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para Pimpinan Satuan Kerja Prangkat Daerah serta seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Pakta Integritas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEYELENGGARAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Unit Kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Dokumen Pakta Integritas Adalah Dokumen yang berisi Pernyataan atau janji pada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh Tugas, Fungsi, dan Tanggungjawab, Wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bab II

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dilandasi dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Bab III
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah
- (2). Pelaksanaan pakta integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.
- (3). Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas dikoordinasikan secara bersama antara Biro Organisasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

- (1). Penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama disaksikan oleh Gubernur.
- (2). Penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pejabat administrator disaksikan oleh pimpinan tinggi pratama.
- (3). Penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pejabat pengawas disaksikan oleh pejabat administrator
- (4). Penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pegawai Aparatur Sipil Negara disaksikan oleh pejabat pengawas

Pasal 5

- (1). Penandatanganan dokumen pakta integritas dilaksanakan setiap ada pergantian pimpinan/pejabat di SKPD/Biro.
- (2). Penandatanganan dokumen pakta integritas bagi pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan pada saat pelantikan/pengambilan sumpah jabatan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.

Pasal 6

Format dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bab IV
Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bab V**Pengawasan Pakta Integritas**

Pasal 8

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 9

Evaluasi pelaksanaan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Bab VI**Ketentuan Penutup**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;


Agar setiap orang mengetahuinya, melaksanakan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. H. SAEMU ALWI, SE, MT	Ass. III	al
2			
3	kyahrudbin Nurdin, SE Karo - organisasi		
4	SITTI NURANI, B, SH	plh. KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal : 10 - 6 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal : 10 - 6 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2016 NOMOR20.....

Lampiran I
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor :
Tanggal :



NAMA INSTANSI

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (nama pembuat pernyataan), (jabatan), Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (nama instansi/unitkerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari,

20....

Pembuat Pernyataan,

Menyaksikan:
Gubernur/Kepala SKPD/Biro

.....

.....